

RETRIBUSI PASAR: SOLUSI MENAMBAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (Kasus Kabupaten Subang)

Hadi Nugroho
Dosen FIA - Unsub

Abstrak

Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi daerahnya. Banyak sumber pendapatan daerah yang perlu digali dan intensifkan. Hal ini penting apabila didukung data aset daerah yang akurat. Aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sering kurang mendapat perhatian. Salah satunya adalah pasar daerah atau tradisional yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Pendapatan daerah sebagai sumber keuangan daerah selama ini disubsidi oleh Pemerintah Pusat, maka perlu dipacu sedemikian rupa dan mendapat perhatian agar keuangan daerah meningkat seiring dengan pembiayaan daerah yang terus bertambah. Dengan demikian subsidi pusat kepada daerah kedepannya secara bertahap berkurang seiring dengan persiapan menuju kemandirian daerah yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam otonomi daerah.

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, terdiri atas: (1). hasil pajak daerah; (2). Hasil retribusi daerah; (3). hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4). lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD dari hasil retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh karakteristik potensi daerahnya memang berbeda satu sama lain. Retribusi daerah salah satunya adalah retribusi pasar yang menjadi sumber alternatif selain pajak daerah. Pasar daerah atau yang dapat dikelompokkan kedalam jenis pasar tradisional ini ternyata sampai dengan sekarang masih relevan dan menjadi salah satu tulang punggung PAD. Hal ini sependapat dengan Sutrisno (1984), bahwa pasar daerah masih menjadi primadona bagi pemerintah daerah dan kota. Pasar daerah adalah pasar milik pemerintah daerah dan kota yang dikelola dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan kota yang bersangkutan. Pasar daerah banyak dijumpai hampir di setiap kabupaten dan kota. Pasar daerah atau disebut pasar tradisional ini belum mampu bersaing seiring dengan munculnya pasar modern, super market, mini market, dan sejenisnya yang banyak dijumpai di sud